



***ADHAL* WALI NIKAH SETELAH
WAFATNYA BAPAK DARI MEMPELAI
PEREMPUAN KECAMATAN
WONOKERTO DALAM PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM**



CHAIRUL SHADIKIN
NIM. 1119063

2026



***ADHAL* WALI NIKAH SETELAH
WAFATNYA BAPAK DARI MEMPELAI
PEREMPUAN KECAMATAN
WONOKERTO DALAM PERSPEKTIF
ANTROPOLOGI HUKUM**



CHAIRUL SHADIKIN

NIM. 1119063

2026

***ADHAL* WALI NIKAH SETELAH WAFATNYA
BAPAK DARI MEMPELAI PEREMPUAN
KECAMATAN WONOKERTO DALAM
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CHAIRUL SHADIKIN

NIM. 1119063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

***ADHAL* WALI NIKAH SETELAH WAFATNYA
BAPAK DARI MEMPELAI PEREMPUAN
KECAMATAN WONOKERTO DALAM
PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

CHAIRUL SHADIKIN

NIM. 1119063

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chairul Shadikin

NIM : 1119063

Judul Skripsi : *Adhal* Wali Nikah Setelah Wafatnya Bapak Dari
Mempelai Perempuan Kecamatan Wonokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 April 2026
Yang Menyatakan,



CHAIRUL SHADIKIN
NIM. 1119063

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.
Menjangan, Bojong, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Chairul Shadikin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

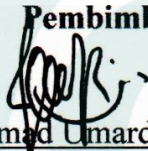
Nama : Chairul Shadikin
NIM : 1119063
Judul : *Adhal* Wali Nikah Setelah Wafatnya Bapak Dari Mempelai Perempuan Kecamatan Wonokerto.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Agustus 2026

Pembimbing,


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 19840328201901002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Chairul Shadikin

NIM : 1119063

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : ***Adhal Wali Nikah Setelah Wafatnya Bapak Dari
Mempelai Perempuan Kecamatan Wonokerto.***

Telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 19840328201901002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. K.H. Sam'ani, M.Ag.

NIP. 197305051999031002

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.

NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 2 September 2026

Disahkan oleh

Dekan



Prof. Dr. Mashfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";

2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan paman sebagai wali nasab dalam pernikahan di Kecamatan Wonokerto, dapat disimpulkan bahwa praktik wali *adhal* yang terjadi tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh alasan syar'i, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor adat, tradisi, serta konstruksi sosial yang hidup dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap kewenangan wali masih menempatkan wali sebagai figur otoritatif yang memiliki hak hampir absolut dalam menentukan berlangsung atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam konteks ketika ayah mempelai perempuan telah wafat, paman dari garis ayah dipandang sebagai pengganti yang memiliki legitimasi penuh untuk mengambil keputusan, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan kewenangannya untuk menunda atau menolak pernikahan berdasarkan pertimbangan adat seperti urutan menikah dalam keluarga atau menjaga kehormatan sosial.

Secara normatif, tindakan penolakan tanpa alasan syar'i yang sah termasuk dalam kategori wali *adhal* sebagaimana dijelaskan dalam fiqh mazhab Syafi'i dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23. Oleh karena itu, apabila wali tetap bersikukuh menolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka kewenangan perwalian dapat beralih kepada wali hakim melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya di Kecamatan Wonokerto, KUA telah menjalankan prosedur administratif dan mediasi secara bertahap sebelum menetapkan wali hakim, sehingga peralihan tersebut dilakukan secara sah, legal, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun regulasi negara.

Dari perspektif antropologi hukum, fenomena wali *adhal* di Wonokerto menunjukkan adanya relasi kuasa dalam struktur keluarga yang masih bercorak patriarkal. Kewenangan wali tidak hanya dipahami sebagai amanah syar'i, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan sosial dalam keluarga. Praktik ini memperlihatkan adanya interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam

satu ruang sosial yang sama. Dengan demikian, penyelesaian kasus wali *adhal* melalui mekanisme wali hakim di Kecamatan Wonokerto mencerminkan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokerto terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, batas kewenangan wali, serta konsekuensi hukum dari tindakan *adhal*. Penyuluhan hukum perkawinan perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam memberikan pemahaman bahwa kewenangan wali merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kemaslahatan, bukan sebagai hak absolut yang dapat digunakan berdasarkan pertimbangan adat semata. Selain itu, KUA diharapkan memperkuat peran mediasi sebelum penetapan wali hakim guna menjaga keharmonisan keluarga sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif dan sesuai prosedur.

Bagi masyarakat, khususnya para wali nasab, disarankan agar lebih memahami ketentuan hukum Islam mengenai perwalian nikah dan tidak menjadikan adat atau tekanan sosial sebagai alasan utama dalam menolak pernikahan yang secara syar'i telah memenuhi syarat dan rukun. Keluarga diharapkan membangun komunikasi yang lebih terbuka antara wali dan calon mempelai perempuan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan bersama. Pemerintah desa serta tokoh agama juga diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum Islam yang proporsional dan menjadi jembatan komunikasi antara keluarga dan KUA ketika terjadi konflik perwalian.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian mengenai wali *adhal* di wilayah lain atau melakukan studi komparatif antar daerah guna melihat variasi sosial dan budaya dalam praktik perwalian nikah. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam aspek relasi gender dan dinamika kekuasaan dalam keluarga sebagai faktor yang memengaruhi praktik wali *adhal*.

Dengan demikian, kajian mengenai perwalian nikah tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

